

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Banda Aceh, tanggal 05 November 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Bogor, tanggal 02 Desember 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS", beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 36 RT. 03 RW. 06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1662/SK-IU/12-XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022, yang terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2199/Adv/2022/PA.Cbn., tanggal 14 Desember 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5323/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 8 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong telah memberitahukan kepada Penggugat untuk

selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang

disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5323/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5323/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa dalam hal ini Penggugat/Terbanding baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS", beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 36 RT. 03 RW. 06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2066/SK-IU/23-VIII/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 sebagai Penggugat;

Bahwa dengan permohonan banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak juga mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5323/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5323/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Januari

2023 dengan Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana surat Nomor W10-A/024<No:Prk>/HK.05/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding a quo telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding a quo secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo, dimana pihak Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal

<No:Prk> ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cibinong yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal <No:Prk> ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara perkara *a quo*, Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar,

karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang berlaku lainnya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan yang terus menerus yang disebabkan Pembanding tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Terbanding dikarenakan Pembanding lemah syahwat, selalu mencurigai Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain, sering menjelekkkan Terbanding kepada orang lain dan Pembanding bersikap egois dan tempramen yang puncaknya terjadi pada bulan bulan Agustus 2022, Pembanding dan Terbanding pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding mengajukan jawaban sekaligus membantah dalil gugatan Terbanding, namun terlepas dari bantahan-bantahan Pembanding terhadap dalil Terbanding, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi (sesuai Berita Acara Sidang tanggal 1 November 2022, halaman 38 - 43 dan Berita Acara Sidang tanggal 8 November 2022, halaman 47 - 51) baik saksi-saksi Terbanding (Saksi I dan Saksi II) maupun saksi-saksi pihak Pembanding (Saksi I dan Saksi II) dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangganya sejak bulan Juli 2009 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Pembanding lemah syahwat, selalu mencurigai Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain, sering menjelekkkan Terbanding

kepada orang lain dan Pembanding bersikap egois dan tempramen yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 dan sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Pembanding lemah syahwat, selalu mencurigai Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain, sering menjelekkkan Terbanding kepada orang lain dan Pembanding bersikap egois dan tempramen, yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan November 2021 sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh majelis hakim, mediator dan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara kedua belah pihak hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara a quo, dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan puncaknya terjadi sejak bulan November 2021 keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian

akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab 'Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكيفية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها، أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusannya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk, dan bisa menimbulkan hal hal negative baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Cibinong, dalam perkara *a quo*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding dalam permohonan bandingnya harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Cibinong *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 19 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. E. Arifudin, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

